

**EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN
HAK- HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

DINDA DESRIYANI HERAWATI
1403100113

**Program Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **DINDA DESRIYANI HERAWATI**
N P M : 1403100113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK - HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing,



Dr. AZAMRIS CHANDRA., M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

Dekan,



Dr. REDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DINDA DESRIYANI HERAWATI**

N P M : 1403100113

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **Dr. AZAMRIS CHANDRA., M.AP**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Dinda Desriyani Herawati, NPM 1403100113 , menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila Kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



DINDA DESRIYANI HERAWATI

ABSTRAK

EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK-HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

DINDA DESRIYANI HERAWATI

NPM : 1403100113

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harapan masa depan sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Anak dapat menjadi korban kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari, karena lemahnya pengawasan orangtua sehingga anak mudah mengalami kekerasan terhadap dirinya. Berbagai bentuk kekerasan pada anak berupa penyiksaan fisik, pelecehan seksual, pengabaian, eksploitasi, dan perdagangan anak menjadi bukti lemah perlindungan anak. Hal yang mendasar yang telah dilakukan Negara dalam rangka Perlindungan Anak adalah membuat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Undang-Undang tersebut lahirlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga penyelenggara perlindungan anak.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak-hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak-hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif analisis kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan anak dapat dikatakan sudah efektif. Hal itu dibuktikan dengan sudah terpenuhinya hak perlindungan anak yang terkena kasus serta masyarakat sudah mengetahui mengenai fungsi KPAID dan sudah merasakan hasil usaha dan manfaat dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh KPAID. namun pelaksanaan fungsi dan tugasnya KPAID masih ada kendala yaitu dengan tidak kooperatifnya orang tua dalam penyampaian pengaduan.

Kata Kunci : Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Pengawasan, Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabaraakatuh

Alhamdulillah, Segala Puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK – HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA”**. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada junjungan tinggi kita nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras dan harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi, yaitu :

1. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih dan teristimewa kedua orang tua yaitu Ayahanda Desno Heriyanto dan Ibunda tercinta Kurniawati, terima kasih atas dukungan serta motivasi yang kalian

berikan kepadaku, tanpa kalian Dinda bukanlah apa-apa, terima kasih selalu ada disetiap langkahku, skripsi ini Penulis persembahkan untuk kalian berdua

2. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua selain kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Turiman dan Ibunda Partiyah serta Ayahanda Turadi dan Ibunda Rumana. Terimakasih atas dukungan dan perhatian kalian kepada Penulis.
3. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Azamris Chandra, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi saran kepada Penulis demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Alm. Bapak Drs. Tasyrif Syam, M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat berdedikasi dan memotivasi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada Penulis selama di Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara.
7. Kepada Bapak Ahmad Ardiansyah Harahap, SH selaku Ketua KPAID Labuhanbatu Utara, Bapak M. Ramadhan, SH Selaku Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara dan kepada Bapak Bakri, Ibu Monasari serta Bapak

Ismail yang dengan senang hati membantu penulis dalam mengumpulkan data selama penelitian.

8. Untuk *the one and only* teman hidupku berjuang selama 4 tahun diperantauan, sedih dan senang, menangis dan tertawa Retno Wulan Sari. Terimakasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam menghadapi aku. Terimakasih sudah mendengarkan segala bentuk cerita ku dan menjadi *box* rahasiaku. Maafkan aku jika selama 4 tahun ini tidur kamu kurang nyenyak karna igauan ku. Hehe
9. Terimakasih untuk BJ Intan Ayuni Pulungan, Untuk Ebes Ririn Dwi Lestari, Wahyuni Nasution, Zetira Pratiwi, Fadhilah Rahman, Nesya Kharisma, Desy Rahmayanti Marunduri, Cut Magfirah, Sunly, Dessy Mei Linda, Cahyani Sucitra telah menemani perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat jauh ku yang sama sama sedang berjuang yaitu Tika Ning Pratiwi, Gesya Ramadhani, Finkan Novarianti, Nadila Putri Nanda terimakasih atas doa dan dukungan kalian.
11. Untuk anak-anak Kost Reihan Cu'me (Bimbi, Siska, Sari, Maudi, Izmi, Vena, Rey, Amel) terima kasih atas semangat dan dukungannya, semoga cepat nyusul tahun depan dan jaga Silaturahmi yaa.
12. Untuk Seluruh Kawan IAN Stambuk 2014 yang sedang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya.
13. Terimakasih untuk seseorang yang pernah, sedang dan akan menjadi pendamping bagi Penulis

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam keseharian saya dan menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Medan, 28 Maret 2018

Penulis,

Dinda Desriyani Herawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Efektivitas	9
1. Ukuran Efektivitas	12
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	13
B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	14
1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	14
2. Kelembagaan KPAI Daerah.....	16
3. Tugas dan Fungsi KPAI.....	16
4. Dasar Hukum KPAI.....	17
5. Tujuann KPAI.....	18

C. Pengawasan	18
D. Perlindungan Anak	23
1. Bentuk – Bentuk Perlindungan Anak	28
2. Pengertian Anak.....	33
3. Hak Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Kerangka Konsep	39
C. Definisi Konsep.....	40
D. Kategorisasi.....	41
E. Narasumber	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Visi dan Misi KPAID Labuhanbatu Utara.....	45
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	46
3. Kebijakan	47
4. Struktur Organisasi KPAID Labuhanbatu Utara	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	49
2. Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	52

3. Deskripsi Narasumber.....	53
4. Data Hasil Wawancara.....	55
B. Pembahasan	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kekerasan Pada anak dan Perempuan Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Bulan Januari s/d November.....	5
4.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan KDRT Tahun 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	50
4.2 Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara	42
4.3 Fasilitas Rumah Aman KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	53
4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.5 Deskripsi Narasumber Menurut Umur.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konsep	40
3.2 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	42
3.3 Struktur Organisasi KPAID Labuhanbatu Utara	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan di segala bidang yang dilakukan untuk membina kualitas anak pada bidang intelektual, emosional dan spiritual yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi pembangunan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Generasi muda disamping sebagai objek, adalah juga sebagai subjek pembangunan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa pada masa yang akan datang. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus, yaitu anak secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, serasi, selaras, seimbang.

Anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah seyakinya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilakukan agar kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya tetap terjaga dengan baik.

Anak menjadi korban kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Berbagai bentuk kekerasan pada anak seperti penyiksaan

fisik, pelecehan seksual, pengabaian, eksploitasi anak dan juga perdagangan anak menjadi bukti lemah perlindungan anak.

Melihat kondisi anak-anak yang sangat memprihatinkan dan permasalahan anak yang sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya berperan mengasuh dan melindungi anak terutama orangtua dan keluarga.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama.

Pada hakikatnya, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Satu hal yang mendasar yang telah dilakukan oleh negara dalam rangka Perlindungan Anak adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan agar anak-anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya.

Mempedomani dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwasanya anak itu sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak memiliki Hak-Hak dasar yaitu :

1. Hak Hidup Lebih Layak, seperti berhak atas kasih sayang orangtua, ASI eksklusif, akte kelahiran, dll.
2. Hak Tumbuh dan Berkembang, seperti Hak atas pendidikan yang layak, istirahat/tidur, makanan yang bergizi, belajar dan bermain.
3. Hak Perlindungan, yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, tindak kriminal, dari perkerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.
4. Hak Berpartisipasi/Hak Partisipasi, setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, Hak berkeluh kesah, dan dapat memilih pendidikan sesuai dengan minat dan bakat, dan lain lain.

Bentuk implementasi dari Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 72 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan,

lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Maka Pemerintah membentuk lembaga independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang Perlindungan Anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan perlindungan terhadap anak. Melihat banyak kasus yang terjadi pada anak-anak Indonesia terutama di daerah, salah satunya Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana terdapat 50 kasus yang terjadi pada anak. Yang dimuat pada akurasi data tahun 2017 di mulai dari bulan Januari sampai dengan November. Kasus tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Pada Anak dan Perempuan
Dari Januari s/d November

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	6 Kasus
2	Februari	4 Kasus
3	Maret	5 Kasus
4	April	4 Kasus
5	Mei	6 Kasus
6	Juni	3 Kasus
7	Juli	8 Kasus
8	Agustus	4 Kasus
9	September	7 Kasus
10	Oktober	2 Kasus
11	November	1 Kasus
	Jumlah	50 Kasus

Sumber: Data KPAID Labuhanbatu Utara

Berasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan judul penelitian yaitu :**“Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang terpenting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti mengetahui batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah uraikan dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah pengetahuan mengenai efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam mengawasi hak perlindungan anak.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten

LabuhanBatu Utara dalam meningkatkan Pengawasan hak-hak perlindungan anak.

- 3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang Konsep efektivitas, Konsep Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Konsep Pengawasan, dan Konsep Perlindungan Anak.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan mujur. Dari arti diatas, maka kata yang paling tepat untuk memahami efektivitas adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah digunakan.

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur suatu kerja organisasi karena efektivitas merupakan kemampuan untuk dapat memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan pekerjaan atau program didalam organisasi

dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2003 : 7) efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*), maksudnya bukan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

Menurut Siagian (2001 : 24) mengatakan bahwa efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Georgopolus (1999 : 50) melakukan penilaian terhadap efektivitas, mereka meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan dan berpendapat bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan sasaran organisasi saja, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarnya, dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan organisasi.

Menurut Kurniawan (2005:109) dalam bukunya *Tranformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.

Menurut Steers (1985:87) efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.

Beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan yang dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handayani (1996 : 16) bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”, jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai baru dapat dikatakan efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi proses masukan (*input*), maupun keluaran (*output*).

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers (1985:46-48) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" menyebutkan beberapa ukuran dari pola efektivitas, yaitu Kualitas, Produktivitas, Efisiensi, Penghasilan, Pertumbuhan, Pemanfaatan Lingkungan, Stabilitas, Semangat Kerja, Motivasi, Kepuasan, Kepaduan, dan Keluwesan Adaptasi.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan Steers (1985:48), maka ukuran efektivitas merupakan suatu standart akan terpenuhnya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu terdapat indikator ukuran efektivitas program sebagai suatu sistem yang menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal berdasarkan pada indikator, yaitu : (a) kejelasan dan efektivitas tujuan program, (b) kejelasan strategi pencapaian, (c) perumusan kebijakan program yang mantap, (d) penyusunan program yang tepat, (e) penyediaan sarana dan prasarana, (f) efektivitas operasional dan fungsional program, (g) efektivitas sasaran program, (h) efektivitas individu dan unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas merupakan penilaian, dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan sasaran yang tersedia.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, ialah :

- (a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi,
- (b) karakteristik lingkungan interen dan lingkungan eksteren,
- (c) karekteristik karyawan,
- (d) kebijakan praktik manajemen,

Menurut Gibson et. Al (1992:28), bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain :

- (a) Kemampuan, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik maupun teknik umum.
- (b) Keahlian, keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang untuk menangani masalah teknis tertentu dalam pekerjaan terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan dalam suatu organisasi.
- (c) pengetahuan, pengetahuan merupakan suatu kemampuan yang diperoleh dari pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan.
- (d) Sikap, sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan atau program dapat dilakukan dengan baik pula.
- (e) Motivasi, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- (f) Stress, stress adalah tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan di luar diri manusia seperti pekerjaan yang dilakukan.

B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang sudah di revisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

Nama dari Komisi Perlindungan Anak yang setara dengan nama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, karena sama – sama di bentuk berdasarkan Undang – Undang atas keputusan Presiden telah terlebih dahulu di pakai oleh LSM yang pembentukannya dilakukan melalui akta notaris, ketika dalam pembahasan RUU perlindungan anak, antara PANSUS DPR dan wakil Pemerintahan di sepakati untuk mencari dan menggunakan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena LSM tersebut tidak bersedia mengganti nama baru.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejajar dengan Lembaga Komisi-komisi milik Negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia(KPI), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Status sebagai komisi Negara yang independen, harus bebas dari intervensi dari berbagai pihak kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar perlindungan anak secara nasional atau daerah. Dengan kata lain setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia baik secara pribadi maupun kelompok memiliki resiko dalam melindungi hak-hak anak. Apabila budaya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari privasi keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain apalagi KPAI, Namun UU Perlindungan Anak menolak terhadap hal tersebut sehingga KPAI memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun publik.

2. Kelembagaan KPAI Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu ditetapkan Pedoman pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPAID adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah. Berdasarkan pasal 74, pasal 75, dan pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan KPAI dan KPAID.

Hubungan antara KPAI dan KPAID bersifat koordinatif, konsultatif, dan integratif yang diatur dalam pedoman keputusan Nomor : SK- 13/ KPAI /2015.

3. Tugas dan Fungsi KPAI

Bedasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas :

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;

- 2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang salah satunya merinci tugas KPAI sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat dibidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

4. Dasar Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

- c. Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia

5. Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Adapun yang menjadi tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
- b. Membangun sistem dan jenjang pengawasan Perlindungan anak;
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
- e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI

C. Pengawasan

Menurut Sukanto (2007:95) pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu :

- 1) Menentukan standar pengawasan

Sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.

2) Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan

Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.

3) Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran

Yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut Griffin (2004: 44) berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Maringan (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar, seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2001 : 242) pengawasan dapat di definisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003:30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.

Menurut Athoillah (2010:114) pengawasan adalah suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki.

Langkah – langkah pengawasan adalah :

1. Memeriksa
2. Mengecek
3. Menginspeksi
4. Mengatur
5. Mencegah sebelum terjadi kegagalan.

Secara umum ada tiga langkah pokok dalam proses pengawasan menurut Manullang (2012:184) antara lain :

1) Menetapkan Alat Pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2) Mengadakan Penilaian

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan.

3) Mengadakan Tindakan Perbaikan

Hal pertama yang perlu dianalisis apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang Pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan

yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

D. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom (2008:33) perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Menurut Arif Gosita (1989:19) perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal – hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan menurut Atmasasmita (1997:83) mendefinisikan perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya.

Mempedomani Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang berhak dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah :

1. Negara

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak

2. Pemerintah

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Pemerintah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak dalam Peraturan Presiden.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak

4. Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

5. Orangtua

Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

7. Wali

Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. Untuk menjadi Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

1. Bentuk – bentuk Perlindungan Anak

Menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Perlindungan Khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Adapun perlindungan khusus kepada Anak di berikan Kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat, adapun yang menjadi anak dalam situasi darurat yaitu, anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak anak dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui : a)perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, b) pemisahan dari orang dewasa, c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, d) pemberlakuan kegiatan rekreasional, e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, g) penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, h)

- pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya, j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, k) pemberian advokasi sosial, l) pemberian kehidupan pribadi, m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas, n) pemberian pendidikan, o) pemberian pelayanan kesehatan dan, p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial, perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui : a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b) pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan, c) melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- g. Anak dengan HIV/AIDS, perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS dengan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya :
 - a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan, b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- j. Anak korban kejahatan seksual, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya : a) edukasi tentang

kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, b) rehabilitasi sosial, c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- k. Anak korban jaringan terorisme, perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya : a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, b) konseling tentang bahaya terorisme, c) rehabilitasi sosial, d) pendampingan sosial.
- l. Anak penyandang disabilitas, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya : a) perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak anak, b) pemenuhan kebutuhan khusus, c) perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu, d) pendampingan sosial.
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehalibilitasi sosial, dan pendampinngan sosial.
- n. Anak dengan prilaku sosial menyimpang, perlindungan khusus bagi anak dengan prilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang Tuanya, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

2. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsidren Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak dari Aspek Sosiologis, Aspek sosiologis pengetahuan anak itu menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.

Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum

dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

Dari aspek ekonomi, status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan.

Kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai – nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.

Anak dari Aspek Agama, pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Quran dan Al Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dai akhlak Nul- Kharimah agar anak

tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif.

3. Hak Anak

Berikut hak dari anak-anak :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya. Khususnya anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10)(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Dan perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Perlibatan dalam peperangan.
 - 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
 - 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 15) (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- a. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai instrument penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian akan mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengukti data, dalam mencapai wawasan-wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informasi, dimana peneliti diharapkan fleksibel dan relatif tetapi tetap mampu mengatur jarak.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai dengan fenomena yang ada.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena itu, konsep merupakan abstraksi maka konsep

tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel.

Kerangka konsep dari penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Nawawi (1991:43) mengemukakan, konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut ;

- a. Efektifitas merupakan suatu taraf sejauh mana peningkatan kesejahteraan melalui usaha dan proses dalam mencapai suatu tujuan dan target sasaran yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi dan memperhatikan kepentingan orang banyak dan dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah suatu lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia
- c. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Perlindungan anak merupakan suatu bentuk usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya baik secara rohanih, jasmani, maupun sosialnya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun yang menjai kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tercapainya tujuan dan sasaran

- 2) Adanya strategi pencapaian
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana

E. Narasumber

Menurut Sugiyono (2012 : 208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek sosial yang diteliti.

Narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Ketua KPAID Labuhanbatu Utara
2. Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara
3. Masyarakat selaku orang tua korban (3 orang)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulisan menggunakan 2 (dua) teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yang akan diteliti. Data primer yaitu :

- a. Wawancara, Bungin (2003 : 13) mengartikan wawancara sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.
- b. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud.
- c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak.

2. Data sekunder


Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari referensi buku, jurnal, e-book, perundang- undangan dan blog.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses

mengukur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman (2007 : 173) aktivitas dalam analisis data yaitu reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.



Gambar 3.2
Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari Tahun 2018 di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Labuhanbatu Utara.

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang beralamat di Jalan Koptu Mahmud Lubis Aek Kanopan dibentuk pada Tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 463/154/BKBPPA/2015.

1. Visi dan Misi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara: Terjamin, Terpenuhi dan Terlindunginya Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Misi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

- a) Penyadaran semua pihak terhadap perlindungan anak;
- b) Pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pembinaan kerjasama dengan berbagai pihak;

- d) Pengumpulan data dan informasi;
- e) Penelahan dan pengkajian;
- f) Penerimaan pengaduan dan fasilitasi pelayanan;
- g) Membangun jejaring kemitraan lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 463/154/BKBPPPA/2015 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang;
- c. Melakukan pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan Pemerintah dan kondisi penduduk lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, agama;
- d. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Bupati Labuhanbatu Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten;

- e. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan, aturan, arahan, acuan, atau pedoman dalam penyelenggaraan program kegiatan, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah digariskan melalui visi dan misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kebijakan yang akan diambil sebagai berikut :


- a. Melaksanakan pengawasan terhadap kasus kekerasan anak dalam proses hukum
- b. Menyediakan fasilitas Layanan sosial, Rehabilitas Sosial, Pendampingan Hukum, dan Pembinaan bagi korban.
- c. Mendorong Aparat penegak hukum dalam proses hukum atas kekerasan terhadap anak.
- d. Peningkatan dan pemanfaatan Satgas Perlindungan Anak disetiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara
- e. Memberikan masukan atau menyampaikan saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Bupati Labuhanbatu Utara, DPRD, SKPD terkait di Kabupaten

- f. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus masyarakat terhadap kasus pelanggaran Hak Anak kepada pihak yang berwenang.

4. Struktur Organisasi KPAID Labuhanbatu Utara

Gambar struktur organisasi KPAID Labuhanbatu Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi
KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat narasumber. Dalam bab ini menyajikan deksripsi data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini yaitu; Bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara.

Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: Penelitian diawali dengan pengumpulan data berupa gambaran data kekerasan terhadap perempuan, anak dan KDRT, data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID Labura dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab.

1. Kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada Tahun 2017 sebanyak 50 kasus kekerasan terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditangani oleh KPAID Labura. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimulai pada bulan Januari sampai dengan November.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Data Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan KDRT Tahun 2017

Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	BULAN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	Januari	6 Kasus	3 Kasus Pencabulan Terhadap Anak
			1 Kasus Pemukulan Anak
			1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
			1 KDRT
2	Februari	4 Kasus	1 Kasus Pemecatan Anak Sekolah
			1 Kasus Pemukulan Anak
			2 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
3	Maret	5 Kasus	1 Kasus Penelantaran Murid
			1 Kasus Pelecehan Seksual
			1 Kasus Pemerkosaan Anak dan Pelecehan
			1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
			1 Kasus Penelantaran Anak
4	April	4 Kasus	1 Kasus Penculikan Anak
			1 Kasus Pelecehan Anak
			1 Kasus Penganiayaan Anak
			1 Kasus KDRT
5	Mei	6 Kasus	1 Kasus Pemerkosaan Anak dan Pelecehan
			1 Kasus Penganiayaan Ringan pada Anak
			1 Kasus Pencabulan Terhadap Anak

			1 Kasus Penganiayaan Perempuan dan Anak
			1 Kasus Penganiayaan dilakukan Perempuan
			1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
6	Juni	3 Kasus	3 Kasus Pencabulan Terhadap Anak
7	Juli	8 Kasus	3 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
			2 Kasus Penelantaran Anak
			1 Kasus Pelecehan Seksual Perempuan
			1 Kasus Gangguan Jiwa pada Perempuan
			1 Kasus Pemerkosaan Perempuan
8	Agustus	4 Kasus	1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
			2 Kasus KDRT
			1 Kasus Penelantaran Anak
9	September	7 Kasus	1 Kasus KDRT
			2 Kasus Persetubuhan dan pencabulan Anak
			1 Kasus Pemecatan Anak sekolah
			2 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak
			1 Kasus Penelantaran Keluarga
10	Oktober	2 Kasus	1 Kasus KDRT
			1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
11	November	1 Kasus	1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Anak
Jumlah		50 Kasus	
KASUS			JUMLAH

PEREMPUAN	6
ANAK	38
KDRT	6
TOTAL	50

Sumber Data KPAID Labura

2. Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam melaksanakan fungsinya, KPAID tentu memerlukan sarana dan prasarana penunjang agar memudahkannya dalam menjalankan tugas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID Labura dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	1
2	Lemari Kayu	2
3	Kursi Kerja	7
4	Meja Kerja	7
5	Printer	1
6	Komputer PC	1
8	Meja Komputer	1

Sumber Data KPAID Labura

KPAID juga memiliki Rumah Aman (Shelter), dan Fasilitas dari Shelter tersebut dapat lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Fasilitas Rumah Aman
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama Barang	Jlh Barang
1	Sofa	1
2	Tempat Tidur Busa (Springbed)	1
3	Karpet	1
4	Meja Kerja	1
5	Kursi Kerja	1
6	Dispenser	1

Sumber Data KPAID Labura

Data yang di analisis dalam pembahasan pada bab ini adalah data yang diperoleh dari 5 orang narasumber sebagai sampel yang mewakili dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang narasumber yang terdiri atas 2 orang pihak KPAID dan 3 orang masyarakat sebagai orangtua korban.

3. Deskripsi Narasumber

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu narasumber Laki – laki dan narasumber Perempuan. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing kategori.

Tabel 4.4**Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	4	80 %
2	Perempuan	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber Data Hasil Wawancara dengan Narasumber

Deskripsi narasumber menurut umur dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok umur, yaitu narasumber dengan umur 30-38 tahun dan narasumber umur 40-48 tahun. Pada tabel 4.3 akan dijabarkan frekuensi untuk masing-masing kategori umur pada berikut ini :

Tabel 4.5**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	persentase
1	30 – 38	3	60%
2	40 – 48	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber Data Hasil Wawancara dengan Narasumber

Penentuan narasumber menggunakan teknik purposive dimana pemilihan dilakukan sengaja berdasarkan kriteria tertentu atau yang dianggap memiliki kemampuan berdasarkan tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di ketahui bahwa responden yakni Ketua KPAID Labura berjumlah 1 orang atau 20% , Sekretaris KPAID Labura 1

orang atau 20% dan masyarakat dimana sebagai orang tua korban 3 orang atau 60%.

4. Data Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber baik dari pihak KPAID maupun masyarakat sebagai orang tua korban. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun analisis datanya sebagai berikut :

1) Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses, perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari berdirinya Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah (KPAID) adalah untuk meningkatkan pengawasan hak- hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Narasumber pertama selaku Ketua KPAID Labuhanbatu Utara yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 menyatakan bahwa sudah terpenuhinya pengawasan terhadap perlindungan anak di Labuhanbatu Utara, pengawasan yang dilakukan oleh KPAID adalah dengan melakukan sosialisasi ke setiap SKPD, Desa dan Sekolah. Namun dalam memberikan pengawasan, Ketua KPAID Labura menyatakan “masih ada kendala yaitu tidak adanya unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara Aek Kanopan” diungkapkan bahwa dengan tidak adanya unit PPA di Polsek Aek Kanopan menyulitkan mereka dalam melakukan tindakan bila terjadi kasus.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Narasumber kedua yaitu Sekretaris KPAID pada tanggal 15 Februari 2018 menyatakan bahwa sudah terimplementasikannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Perda Labura No. 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dengan baik. Namun dikatakan bahwa kendala yang di hadapi oleh KPAID adalah selain tidak adanya unit PPA di Polsek Aek Kanopan tidak kooperatifnya orang tua dalam pengaduan juga merupakan sebagai kendala. Dikatakan Narasumber bahwa orangtua masih menganggap tabu atas kasus yang terjadi kepada anaknya sehingga jika terjadi pelanggaran hak perlindungan anak, oleh orang tua hanya mendiamkan saja dan tidak adanya pengaduan kepada KPAID.

Ketika hal ini ditanyakan kepada masyarakat yang merupakan Narasumber ketiga selaku Orangtua Korban pada tanggal 20 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa sebelumnya tidak mengetahui adanya KPAID. Dikatakan bahwa mengetahui KPAID setelah kasus yang terjadi pada anaknya. Setelah terjadi kasus pada anaknya beliau baru mengetahui fungsi dari KPAID dan mengatakan bahwa KPAID menjalankan tugasnya dengan baik dan tanggap pada setiap perkembangan kasus anaknya.

Hal serupa juga di katakan Oleh Narasumber keempat selaku masyarakat dan juga Orangtua korban pelecehan seksual terhadap anak pada tanggal 21 Februari 2018, dikatakan bahwa mengetahui fungsi KPAID setelah terjadi kasus anaknya. Sebelum terjadi kasus anaknya beliau hanya mengetahui KPAID dari media. Dikatakan bahwa KPAID sangat membantu dalam menangani kasus yang terjadi pada anaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber kelima selaku Orangtua anak dugaan pemakaian narkoba Pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan merasa bersyukur dengan bantuan KPAID anaknya dapat bersekolah kembali. Namun dikatakan bahwa sebelum terjadi kasus anaknya tidak mengetahui KPAID dan fungsinya.

Keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan KPAID sebagai penyelenggara Perlindungan anak sudah terpenuhi. Tujuan dan sasaran KPAID dalam mengawasi hak perlindungan anak sudah berjalan, hanya saja masyarakat belum mengetahui adanya KPAID sebelum terjadi kasus di karenakan kurang informasi dan pengetahuan masyarakat.

2) Adanya Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan pengawasan hak perlindungan anak diperlukannya strategi pencapaian dari fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara.

Ketika peneliti mewawancarai Narasumber pertama yaitu Ketua KPAID Labuhanbatu Utara pada tanggal 15 Februari 2018 mengenai strategi KPAID dikatakan bahwa KPAID membentuk Satgas KPAID di 8 Kecamatan beserta Desa. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat yang jauh dari Kantor KPAID jika terjadi pelanggaran anak untuk melakukan pengaduan. Jadi masyarakat yang jauh dari Kantor KPAID dapat langsung melapor pelanggaran tersebut kepada Satgas KPAID. Diungkapkan bahwa hasil yang didapat dari pembentukan Satgas KPAID sudah cukup baik dan memberikan manfaat. Dari pembentukan Satgas KPAID memudahkan KPAID memenuhi fungsinya sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Pada tanggal 15 Februari 2018 hal itu juga disampaikan oleh Narasumber kedua selaku Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara. Dikatakan bahwa selain pembentukan Satgas KPAID, KPAID juga melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan informasi tentang pencegahan dan Perlindungan hak-hak anak dengan melakukan sosialisasi, membuat baliho dan banner himbuan tentang perlindungan anak.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Narasumber Ketiga selaku Orangtua Korban pada tanggal 20 Februari 2018 sebagai orang tua dari korban diungkapkan bahwa pernah melihat baliho tentang perlindungan anak. Dari

usaha yang telah dilakukan oleh KPAID beliau merasakan secara langsung hasil usaha yang telah dilakukan dalam menangani kasus anaknya. Diungkapkan Narasumber bahwa merasa usaha KPAID sudah optimal dan sangat membantu kasus yang terjadi pada anaknya.

Kemudian peneliti kembali menanyakan mengenai usaha yang dilakukan oleh KPAID. Hal senada diungkapkan oleh Narasumber keempat selaku Orangtua Korban pada tanggal 21 Februari 2018, diungkapkan bahwa KPAID cepat dan tanggap dalam menangani kasus anaknya. Diungkapkan bahwa KPAID memberikan bantuan hukum atas kasus anaknya. Dikatakan Narasumber bahwa merasa bersyukur dengan adanya KPAID yang telah sangat membantunya dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada anaknya.

Hal tersebut juga diungkapkan kembali oleh narasumber kelima selaku Orangtua Korban yang peneliti wawancarai pada tanggal 22 Februari 2018 yang merasakan usaha yang dilakukan oleh KPAID sudah optimal. Dikatakan bahwa Narasumber merasa bersyukur karena bantuan KPAID anaknya yang terancam dikeluarkan dari sekolah bisa bersekolah kembali.

Keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh KPAID sudah optimal. Dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang telah diwawancarai oleh peneliti, bahwa mereka merasakan hasil dari usaha yang dilakukan KPAID.

3) Tersedianya Sarana dan Prasarana

Keefektivan suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana

dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat jalannya proses perlindungan anak.

Untuk mengetahui apakah tersedia sarana dan prasana yang dimiliki oleh KPAID, peneliti mencoba mewawancari hal tersebut pada tanggal 15 Februari 2018 kepada Narasumber Pertama selaku Ketua dari KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diungkapkan bahwa KPAID Labuhan batu mempunyai berbagai bentuk sarana dan prasarana sebagai contoh E-Kekerasan, E-Kekerasan yaitu sebuah Aplikasi Online yang dibuat oleh Kementrian PPPA RI yang digunakan untuk melaporkan dan pengaduan kasus kekerasan anak dan perempuan secara Online.

Hal senada juga diungkapkan oleh Narasumber kedua selaku Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara pada tanggal 15 Februari 2018, diungkapkan bahwa selain E-Kekerasan KPAID Labuhanbatu Utara juga memiliki sarana dan prasarana lain yaitu terdapatnya *Shelter* (Rumah Aman) yang diperuntukan untuk korban yang berada dalam proses hukum atau korban yang merasa takut untuk pulang kerumah bisa tinggal sementara di *Shelter* yang disediakan oleh KPAID Labuhanbatu Utara. KPAID juga melakukan MOU dengan RSUD Aek Kanopan di peruntukkan jika korban mengalami tindak kekerasan dan diharuskan untuk visum. Selain sarana dan prasarana yang disebutkan diatas Sekretaris KPAID juga mengungkapkan bahwa KPAID siap memberikan bantuan hukum kepada korban yang berhadapan dengan hukum, selain itu KPAID melakukan Rehabilitas Sosial untuk korban, Pendampingan Psikolog bagi korban yang mengalami kekerasan guna mengembalikan mental korban.

Bila diperlukan Reintegrasi Sosial oleh Korban KPAID juga membantu proses tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh Narasumber ketiga selaku Orangtua Korban ketika peneliti wawancarai pada tanggal 20 Februari 2018 bahwa KPAID memberikan bantuan hukum dan turut ikut serta dalam menangani kasus anaknya. Dikatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasana tersebut membuat kasus anaknya ditangani dengan tepat dan cepat. dikatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana tersebut menunjang kinerja KPAID menjadi lebih baik dan merasa bahwa fungsi KPAID sudah efektif sebagai lembaga pelindung dan pengawas anak.

Hal senada juga dikatakan oleh Narasumber keempat selaku Orangtua Korban yang peneliti wawancarai pada tanggal 21 Februari 2018 dikatakan bahwa KPAID menawarkan Rumah Aman untuk anaknya sampai kondisi anaknya kembali normal. Dikatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID membuat kinerja KPAID menjadi lebih baik dan merasa efektif fungsi dari KPAID dalam menangani kasus yang terjadi pada anaknya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai sarana dan prasarana KPAID kepada Narasumber kelima pada tanggal 22 februari 2018 dikatakan bahwa Narasumber merasakan sarana dan prasarana yang dimiliki KPAID dalam menangani kasus anaknya. Menurut Narasumber dengan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID sangat menunjang kinerja KPAID

sebagai penyelenggara perlindungan anak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengawas perlindungan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana tersedia dan dirasakan oleh masyarakat sebagai orang tua korban, dan dengan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah tersedia dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada penyajian data.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan narasumber yang diharapkan seperti dari Ketua dan Sekretaris KPAID dan masyarakat selaku orang tua korban yang melakukan pengaduan kepada KPAID. Data yang telah diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi di lokasi penelitian dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Efektivitas berarti tercapainya sasaran, target, tujuan dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya tanpa mengabaikan mutu. Efektivitas menjadi sebuah konsep yang penting dalam suatu organisasi karena efektivitas memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi untuk mencapai sasarannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak-hak perlindungan anak. KPAID sebagai salah satu organisasi pelaksana perlindungan anak harus memberikan informasi, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pengawasan perlindungan anak agar pengawasan tersebut dapat dinilai efektif karena dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor KPAID, secara umum efektivitas fungsi KPAID yang telah dilaksanakan di Labuhanbatu Utara dapat dinilai efektif. Hal itu terlihat dari pengawasan

perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAID dalam menangani setiap kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal itu juga didukung oleh sikap masyarakat yang menunjukkan apresiasi dimana para orang tua korban merasa terbantu dengan adanya KPAID dalam menangani kasus anaknya dan merasakan hasil dari usaha yang dilakukan KPAID dalam mengawasi hak perlindungan anak.

Gambaran dari pelaksanaan fungsi yang efektif adalah fungsi yang dilaksanakan dapat tercapainya tujuan dan sasaran, adanya strategi pencapaian dan juga tersedianya sarana dan prasarana.

1. Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah mencapai tujuan dan sasarannya sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak. Dibuktikannya dengan sudah terimplementasinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Perda Labura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dengan baik. Dan sudah mengetahuinya masyarakat akan fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak.

Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh KPAID dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penyelenggara perlindungan anak untuk mencapai tujuan dan sasarannya yaitu dengan tidak tersediannya

Unit PPA di Polsek Aek Kanopan dan juga kurang kooperatifnya orang tua dalam hal pengaduan ke KPAID. Selain hal tersebut kurangnya informasi masyarakat mengenai KPAID juga menjadi hambatan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran akan fungsi KPAID.

2. Adanya Strategi Pencapaian

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pelaksanaan fungsi KPAID sudah tercapai dengan baik dibuktikan dengan dibentuknya Satgas KPAID yang di bentuk untuk 8 Kecamatan yang ada di Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan data dan pengamatan peneliti selama dilapangan maka diketahui bahwa masyarakat yang notabeneanya orang tua korban sudah merasakan hasil dan manfaat yang telah dilakukan oleh KPAID dalam menangani kasus yang terjadi pada anak masyarakat tersebut.

Hasil tersebut menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPAID memberikan manfaat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak.

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Keefektivan suatu organisasi tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama dilapangan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Kantor KPAID sudah tersedia dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat yang notabeneanya merupakan orang tua korban. Hal itu dibuktikan dengan adanya Rumah Aman (shelter) yang dimiliki KPAID sebagai rumah berlindung untuk sementara bagi

korban. Selain itu masyarakat pun juga merasakan fasilitas yang diberikan oleh KPAID dalam menganangani kasus anaknya.

Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID menunjang kinerja KPAID dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi KPAID sudah efektif karena tersedia dan tersalurkan dengan baik sarana dan prasana yang dimiliki kepada masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar fungsi KPAID sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Tercapainya tujuan dan sasaran fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak yang sudah cukup baik. Tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sudah mengetahuinya maskayarakat tentang fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak. Namun, dalam melaksanakan fungsinya terdapat kendala yang dihadapi KPAID yaitu dengan tidak adanya Unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara dan juga tidak kooperatifnya orang tua serta kurangnya informasi masyarakat tentang KPAID sebelum terjadi kasus kepada anak.

Strategi pencapaian yang dilakukan KPAID sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan usaha usaha yang dilakukan KPAID dalam memberikan pengawasan terhadap setiap kasus yang terjadi di masyarakat Labuhanbatu Utara. dan usaha yang dilakukan oleh KPAID dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang juga sebagai orang tua korban.

Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID juga menunjang kinerja KPAID dalam memberikan pengawasan terhadap perlindungan anak di Labuhanbatu Utara. sarana dan prasana yang tersedia meliputi E-Kekerasan, Rumah Aman, dan segala bantuan yang disediakan oleh KPAID dalam menangani setiap kasus yang terjadi di Labuhanbatu Utara.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal – hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Agar fungsi dan tujuan KPAID dalam meningkatkan pengawasan lebih efektif, seharusnya KPAID lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimana harus melapor jika terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Karna sebagian dari masyarakat belum mengetahui kemana harus melapor jika terjadi pelanggaran terhadap anak dan perempuan. dan pengawasan yang dilakukan KPAID dapat di perketat mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan untuk memaksimalkan peran dan fungsinya diharapkan KPAID dapat bekerja sama dengan lembaga lain dan masyarakat untuk sama sama memberikan pengawasan terhadap perlindungan anak.
2. Strategi yang dilakukan oleh KPAID sudah tercapai dengan baik, namun hendak lebih meningkatkan lagi usaha - usaha yang telah dijalankan dan memaksimalkan peran dan fungsi Satgas yang dimiliki oleh KPAID agar pengawasan terhadap perlindungan anak yang berada di daerah yang jauh dari Kantor KPAID dapat terpenuhi sepenuhnya.

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID sudah baik dan cukup memadai untuk menunjang KPAID dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun untuk lebih baik lagi agar ditingkatkan sarana dan prasana. Agar dapat memberikan pengawasan yang terbaik dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Labuhanbatu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1997: *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Bungin, Burhan. 2003 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Dessler, Gary dan Agus Dharma. 2009 : *Manajemen Personalia*, Erlangga, Jakarta
- Gibson, et al. 1992 : *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta
- Gosita, Arif. 2004 : *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Popular, Jakarta
- Griffin. 2004 : *Manajemen*, Erlangga, Jakarta
- Gultom, Maidin. 2008 : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflka Adhama, Bandung
- Handoko, T. Hani. 2003 : *Manajemen (Edisi)*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Harahap, Sofyan. 2001 : *Sistem Pengawasan Manajemen*, Quantum, Jakarta
- Kurniawan, Agung. 2005 : *Tanformasi Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manullang. 2012 : *Dasar - Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mathis, Robert dan Jackson, John. 2006 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta
- Maringan, Masry S. 2004 : *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007 : *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Mubarak, dan Trisna. 2012 : *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan
- Nawawi, Hadari. 1991 : *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta

Saefullah, dann Erni. 2005 : *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta

Setyowati, Irma. 2007: *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang

Siagian, Sondang. P. 2001 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sreers, Richard M. 1985 : *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta

Sugiyono. 2011 : *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sutrisno, Edy. 2011 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta

Talambenua, Georgopolus. 1999 : *Analisis Tingkat Efektivitas*, BJ Kusuma, Jakarta

Triyanto. 2013 : *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

<http://www.kpai.go.id/profil> (diakses pada tanggal 22 November 2017 pukul 20.30 WIB)

<http://www.metroasahan.com> (diakses pada tanggal 25 Novemver 2017 pukul 20.30 WIB)

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

Nama : Dinda Desriyani Herawati
Tempat dan Tanggal Lahir : Membang Muda, 01 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Ledong Timur Kec. Aek Ledong Kab. Asahan
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Desno Heriyanto
Ibu : Kurniawati
Alamat : Desa Ledong Timur Kec. Aek Ledong Kab. Asahan

Pendidikan

1. Tahun 2002 – 2008 SDN 012 Surya Indah, Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Provinsi Riau Berijazah
2. Tahun 2008 – 2011 SMPN 3 Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Provinsi Riau Berijazah
3. Tahun 2011 – 2014 SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Maret 2018
Penulis,

Dinda Desriyani Herawati
1403100113



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : / KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Djumadil Awwal 1439 H
10 Januari 2018 M

Kepada Yth,
Ketua Komisi Perlindungan
Anak Indonesia Daerah (KPAID)
di -
Tempat


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DINDA DESRIYANI HERAWATI**
N P M : 1403100113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK-HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n.Dekan,
Wakil Dekan I


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.



KPAID

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Nomor : 065/KPAID-LU/II/2018

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohonan Riset

Aek Kanopan, 15 Februari 2018

Kepada Yth,

Bapak Dekan Program Studi

Ilmu Administrasi Negara UMSU

di-

Tempat

Salam Senyum Anak Indonesia ...!!!

Dengan Hormat,

Sehubungan Surat Saudara No. /KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (UMSU)

Nama : Dinda Desriyani Herawati
NPM : 1403100113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas diberikan izin untuk melakukan penelitian di KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai bahan penyelesaian Program Studi beliau sesuai dengan judul skripsi : EFEKTIFITAS FUNGSI KPAID DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK-HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Demikian Surat pemberitahuan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK...!!!

KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Ketua Umum



Ahmad Ardiansyah Harahap,SH

Tembusan :

1. Kepada Yth, Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Kepada Yth, Ibu Kepala Dinas PPPA Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan



KPAID

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



SURAT KETERANGAN

Nomor : 091/ 02 /KPAID-LU/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ardiansyah Hrp,SH
Jabatan : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara .

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Desriyani Herawati
NPM : 1403100113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektifitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak
di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan judul penelitian:“Efektifitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbaru Utara” sesuai dengan Surat Dekan No. /KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa.

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK...!!!

Aek Kanopan, 26 Februari 2018

KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Ahmad Ardiansyah Harahap,SH

Tembusan :

1. Kepada Yth,Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Kepada Yth,Ibu Kepala Dinas PPPA Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan